

LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

Gde Otong Cucumandalin¹, Komang Febrinayantu Dantes², Muhamad Jodi
Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {otongcucumandalin@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, pengguna kendaraan modifikasi dan bengkel modifikasi kendaraan roda dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability* sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legalitas dari modifikasi kendaraan roda dua yang ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan belum dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam memodifikasi kendaraan yaitu kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Yang mana dapat dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009. Tidak hanya itu modifikasi yang dilakukan juga terjadi pada tipe kendaraan tersebut yang menyebabkan perubahan pada bagian rangka kendaran, dimensi, dan mesin kendaraan yang mana dalam hal modifikasi ini telah melanggar Pasal 52 ayat (3) yang dapat dikenai sanksi pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata kunci: Kedaraan Roda Dua, Legalitas, Modifikasi, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract

This study aims to determine: (1) To find out the legality of modification of two-wheeled vehicles based on the Traffic and Road Transport Act, (2) To find out what forms of violations and legal consequences of modifying motorized vehicles that are not in accordance with the provisions Traffic and Road Transport Law. The type of research used is empirical legal research, with a descriptive research nature. The location of this research was carried out in three places, namely the Buleleng Resort Police, users of modified vehicles and two-wheeled vehicle modification workshops. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used was non-probability sampling and the subject was determined using purposive sampling and snowball sampling. Data

processing and analysis techniques are carried out qualitatively. The results show that (1) the legality of the modification of two-wheeled vehicles in terms of the Traffic and Road Transport Act in Buleleng Regency can be said to have not been realized properly in accordance with the provisions of this legislation due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure. , the police officers have not taken strict action against the perpetrators and the sanctions given have not provided a deterrent effect for the perpetrators, (2) The forms of violations that occurred in Buleleng Regency in modifying vehicles, namely vehicles that have been modified do not meet the technical and road-worthy requirements stipulated in the law. Article 48 paragraph (1) and Article 106 paragraph (3). Which can be subject to sanctions in Article 285 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009. Not only that, the modifications carried out also occur in the type of vehicle that causes changes to the vehicle frame, dimensions, and vehicle engine which in this modification violates the Article 52 paragraph (3) which can be subject to sanctions in Article 277 of Law Number 22 of 2009.

Keywords: *Legality, Modification, Two-Wheel Vehicle, Violation Traffic*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kemajuan tentang teknologi semakin berkembang dari masa ke masa hal tersebut dikarenakan adanya keinginan yang didorong karena rasa keingintahuan manusia (Dewi, Dantes, dan Setianto, 2022: 239). Dalam Konteks gaya hidup, pola hidup masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi global, hal ini terbukti tumbuhnya berbagai macam industri sebagai pendukung dalam mewujudkan timbulnya gaya hidup dalam masyarakat termasuk industri otomotif khususnya sepeda motor. Kendaraan yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya menggunakan kendaraan, maka tidak heran perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sekarang ini menghadapi perkembangan yang sangat pesat. Hal inipun menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan di masyarakat (Nugroho, 2022: 49). Saat ini, transportasi menjadi elemen penting di kehidupan warga negara. Dengan tersedianya transportasi, para pemudik jarak jauh kini dapat mencapai tujuan dengan nyaman dan cepat. Dengan demikian, transportasi saat ini menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk menjalankan tugas sehari-hari (Damas RK, 2018:1). Pada saat ini perkembangan industri kendaraan di Indonesia terutama kendaraan roda dua menghadapi kenaikan produksi di pasaran

Indonesia, hal ini berdasarkan peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada jenis motor yang mempunyai dapur pacu berskala sedang antara 150cc hingga 200cc Seperti Pulsar, Bison, Vison dan Tiger telah bersaing ketat dalam memperebutkan konsumen khususnya generasi muda. Sementara itu, sejumlah pabrikan mulai mendebatkan produk dengan target konsumen yang berbeda di pasar Indonesia, seperti sepeda motor Kawasaki Ninja dan Honda CBR. Akibat tumbuhnya berbagai jenis kendaraan dan merek, komunitas sepeda motor kini semakin berkembang. Terbentuknya jumlah klub motor yang sangat banyak di seluruh tanah air tidak lepas dari pertumbuhan sektor otomotif, khususnya jenis sepeda motor yang tersedia di pasar Indonesia. Komunitas sepeda motor di Indonesia melalui kerjasama dengan produsen sepeda motor terkait dalam acara-acara seperti tur, kompetisi, dan pameran; kegiatan ini juga didukung oleh organisasi resmi yang bergerak di bidang industri otomotif dan otoritas pemerintah Indonesia terkait.

Kendaraan ialah metode penting didalam transportasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk berpindah disuatu lokasi ke lokasi selanjutnya. Pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan sudah diuraikan bahwasanya tiap kendaraan di jalan wajib mengisi kriteria administrasi tertentu, seperti laik jalan. Pada Pasal 65 tentang pendaftaran dan pengenalan kendaraan bermotor yang aktif di jalan

umum, dijabarkan persyaratan teknis penyelenggaraan kendaraan roda dua yang berjalan di jalan umum yakni:

1. Bukti Nomor dan Kepemilikan Kendaraan Bermesin
2. Daftar Pemilik Kendaraan Bermotor
3. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan dan Nomor Induk Kendaraan Bermotor

Apabila empunya kendaraan bermotor memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Nomor Induk Kendaraan Bermotor, merupakan bukti bahwasanya kendaraan tersebut terdaftar ataupun diakui. Kegiatan modifikasi kendaraan yang menyebabkan kendaraan tersebut mengalami perubahan terhadap bentuk keseluruhan kendaraan perlu melakukan uji tipe ulang untuk memastikan kelayakan saat digunakan bekendaran dan untuk memperbaharui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) agar sesuai akan kondisi kendaraan yang telah dimodifikasi. Namun dalam praktiknya dimasyarakat masih banyak kendaraan modifikasi yang tidak melakukan uji tipe ulang untuk mengetahui kelayakan kendaraan tersebut saat digunakan berkendara dan memperbaharui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Dalam proses modifikasi kendaraan ada standar yang harus diikuti, khususnya untuk kendaraan roda dua. Tujuan diadakannya kondisi awal dan setelah melaksanakan perubahan adalah demi mengelola praktik modifikasi dan selaku perangkat demi meminimalkan perubahan kendaraan yang mengancam keselamatan pengemudi dan pengemudi lainnya saat berkendara di jalan raya. Namun kenyataannya, banyak teknik modifikasi kendaraan roda dua yang melenceng akan standar yang sudah ditetapkan, alhasil berisiko mengusik dan mengancam orang lain saat perubahan yang dilaksanakan melanggar protocol yang sudah ditetapkan. Didalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana menjelaskan bahwasanya "Modifikasi kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas atau merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui". UU Nomor 22 Tahun 2009 berkaitan LLAJ ialah peraturan yang mengelola soal pengemudi jalan raya (Arsanu, 2022:87).

Selain kelalaian pengemudi, pejalan kaki, kendaraan mogok, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan (dimodifikasi), desain kendaraan dengan kesalahan pengemudi, desain jalan, dan ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, ada beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas (Nurfauziah, 2021:76). Insiden dan pelanggaran lalu lintas yang sering timbul biasanya merupakan akibat dari kesalahan pengguna atau pengguna jalan. Pengemudi yang kurang hati-hati, melebihi batas kecepatan, dan sebagainya. Dengan demikian, posisi kendaraan atau pengguna jalan sangat menentukan terjadinya tabrakan atau pelanggaran lalu lintas (Merisa, 2021: 2544). Pengetahuan warga negara akan ketaatan pada tata tertib lalu lintas merupakan salah satu variabel yang berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran lalu lintas sehingga mengurangi angka kecelakaan di jalan raya (Andrew, 2011: 23). Lalu lintas dan pengguna jalan mempunyai fungsi yang besar dan strategis, hingga pengimplementasiannya diatur oleh negara dan pengarahannya diberikan oleh negara bertujuan tercapainya lalu lintas yang aman, selamat, laju, mulus, teratur dan sistematis. Penegakan disektor lalu lintas wajib mengutamakan keamanan, keselamatan, keteraturan dan kelancaran lalu lintas jalan. Ada beberapa pengemudi yang melalaikan keselamatan dan keamanan ketika berkendara di jalan raya dan tidak sadar bahwasanya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab kecelakaan (Sarry, 2014:564).

Lalu lintas dan angkutan jalan berperan besar akan memajukan kesejahteraan warga negara serta mendukung pertumbuhan bangsa yang juga merupakan komponen besar pada

prosedur transportasi nasional, hingga kekuatan dan fungsinya mesti ditingkatkan demi meningkatkan keamanan, keteraturan, kemakmuran dan keselamatan lalu lintas. Peraturan berkaitan lalu lintas dan angkutan jalan sekarang ini telah ditentukan lewat UU No. 22 Tahun 2009 terkait LLAJ. UU No. 22 Tahun 2009 soal lalu lintas dan angkutan jalan berikutnya dijabarkan lebih lanjut pada sejumlah peraturan pemerintah, yakni PP No. 32 Tahun 2011 terkait manajemen rekayasa, analisis dampak dan manajemen kebutuhan lalu lintas, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 terkait forum lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 terkait kendaraan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 terkait tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyelidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, lalu terakhir pada Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 terkait angkutan jalan (Hakim. 2019:4)

Proses modifikasi memang berakhir dengan kesenangan pemilik, namun sangat disayangkan akibat dari penyesuaian tersebut seringkali mengabaikan norma dan aturan hukum yang sah, hingga perubahan itu bisa dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kegiatan modifikasi ini, banyak anak muda mengubah desain kendaraan dengan mengubah, menambah, atau menghilangkan komponen dengan maksud dan tujuan agar tampak khas dan lebih modis. Sebagian besar modifikasi ini tidak memperhatikan peraturan atau akibat dari tindakan mereka, oleh karena itu perubahan ini sering melanggar hukum dan dapat menyebabkan kesulitan baru, seperti kecelakaan lalu lintas. Terlepas dari kenyataan bahwa perubahan tersebut dapat membahayakan keselamatan berkendara untuk pengendara dan orang lain.

Akibat hukum atas perlakuan modifikasi kendaraan yang menjadikan perubahan bagi tipe kendaraan dan tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan uji tipe diatur dalam Pasal

277 UU No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas diuraikan diantaranya:

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Berdasarkan data yang ada, penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng pada setiap tahun mengalami peningkatan jumlah pelanggar, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dan terhadap peraturan lalu lintas masih sangat lemah.

Berlandaskan masalah yang sudah dijelaskan di atas, dengan demikian bisa diperhatikan bahwasanya telah terjadi kesenjangan dari *das sollen* dan *das sein* yang mana modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor pada nyatanya kurang memperhatikan peraturan perundangan yang mengurus terkait modifikasi kendaraan yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan lalu lintas dan angkutan jalan, dan PP No. 55 Tahun 2012 berkaitan kendaraan. Dengan demikian penulis memandang perlunya dilaksanakan kajian studi lebih lanjut berjudul “**LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)**”.

METODE

Dalam karya ini digunakan kajian studi hukum empiris. Yang mana kajian studi ini didasarkan pada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni kesenjangan antara kondisi teoritis dan

realitas hukum masyarakat, adalah dalam mengkaji ketimpangan antara keduanya (Efendi, 2016:149). Berdasarkan tujuan kajian studi ini, penelitian deskriptif dilakukan. Studi deskriptif ialah kajian studi yang dengan metodis, objektif dan tepat mendefinisikan populasi ataupun wilayah khusus dalam kaitannya dengan kualitas, atribut, atau keadaan tertentu (Ali, 2009: 10).

Kajian studi inipun dilaksanakan mengacu pada data yang dipakai yakni Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (Sugiyono, 2016:225). Data yang dikumpulkan langsung dari sumber awal di lapangan, seperti responden dan informan, juga dapat dianggap sebagai data primer. Selanjutnya Data sekunder ialah sumber data yang tidak menawarkan data dengan langsung pada penghimpun data, seperti lewat individu ataupun arsipan lain (Sugiyono, 2016:225). Data Sekunder terdiri dari bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier.

Berdasarkan permasalahan dan sumber data yang dibutuhkan, pendekatan kajian studi memakai metode penghimpunan informasi yakni metode studi dokumen, wawancara, dan observasi. Kajian studi memakai pendekatan *non-probability sampling*, maknanya tidak ditentukan jumlah sampel yang harus dikumpulkan untuk dianggap mewakili populasi. Metode pengambilan sampel ini terdiri dari *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penguraian informasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Kajian studi dilaksanakan dengan memanfaatkan analisis kualitatif dan informasi yang dihasilkan disuguhkan dengan penjabaran. Sesudah itu, informasi nantinya diberikan disertai bersama kajian berlandaskan studi yang disertakan dalam buku-buku kepustakaan dan peraturan perundangan yang relevan, untuk mencapai simpulan pada akhir studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng

Tujuan modifikasi dapat berkisar dari meningkatkan estetika kendaraan hingga mengoptimalkan daya dukungnya hingga mengubah keseluruhan bentuknya, dan seterusnya. Operasi modifikasi kendaraan dapat dianggap berisiko jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, meskipun mod sering mengabaikan dan bahkan melanggar peraturan yang mengatur metode modifikasi yang relevan. Legalitas memodifikasi kendaraan bergantung pada kepatuhan pengguna terhadap semua peraturan yang berlaku. Kriteria tersebut terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan nomor polisi kendaraan yang berfungsi sebagai bukti STNK dan keabsahan kendaraan bermotor. Selain kriteria tersebut, kendaraan jalan raya yang dimodifikasi juga harus memenuhi standar teknis dan laik jalan. Legalitas dari kendaraan yang dimodifikasi telah ditetapkan melalui UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 berkaitan Kendaraan.

Berkaitan dengan kegiatan modifikasi kendaraan roda dua yang pada saat ini mengalami peningkatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Salahsatu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi tempat penelitian terkait dengan modifikasi kendaraan roda dua yaitu bertepatan di Kabupaten Buleleng. Peningkatan penggunaan kendaraan dan kemajuan teknologi saat ini telah berdampak pada bisnis kreatif, khususnya sektor kerajinan, yang mengalami perubahan substansial, khususnya pada modifikasi kendaraan roda dua. Modifikasi kendaraan roda dua adalah sebuah istilah yang mempunyai pemaknaan yaitu suatu usaha untuk merubah bentuk kendaraan roda dua berdasarkan kategori tertentu sehingga menghasilkan bentuk kendaraan yang menarik. Kategori disini bisa dibedakan modifikasi ringan sedang dan berat atau ekstrim.

Beberapa hal yang menjadi penyebab masih lemahnya penegakan

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas selama ini antara lain masih kurangnya aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan ketertiban, kurangnya sarana dan prasarana, serta pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum. Dari kajian yang dilakukan di tiga lokasi penelitian, antara lain Polres Buleleng, pemilik kendaraan modifikasi, dan bengkel modifikasi. Temuan kajian yang dilakukan Polres Buleleng menunjukkan bahwa penindakan dan penanggulangan tidak dilakukan secara maksimal di lapangan. Kedua, berdasarkan temuan studi yang dilakukan dengan pemilik kendaraan modifikasi, yang mana kebanyakan kegiatan modifikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan ataupun mengetahui peraturan yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketiga, dilihat dari hasil penelitian pada bengkel yang melakukan modifikasi, yang mana pihak bengkel hanya melakukan modifikasi sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dari konsumen tanpa mengetahui bagian dari kendaraan apa saja yang boleh dimodifikasi dan tidak, tidak hanya itu pihak bengkel yang kurang memahami peraturan lalu lintas memiliki pemahaman yang keliru tentang modifikasi kendaraan, yang mana menjelaskan bahwa modifikasi yang dilakukan terhadap tipe kendaraan baik rangka maupun mesin kendaraan asalkan tidak merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran.

Beberapa prosedur yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng untuk penertiban pelanggaran pengguna kendaraan modifikasi yang tidak memenuhi syarat laik jalan yaitu sebagai berikut.

1. Sistem razia, dimana pihak kepolisian mengadakan pengaturan lalu lintas pada pelanggar lalu lintas lewat melaksanakan razia dilokasi tertentu guna membereskan pengemudi yang melanggar jalan. Saat Operasi Penggerebekan, pihak kepolisian yang berhak menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan tersebut melakukan operasi

penggerebekan tersebut kemudian memeriksa kelengkapan surat-surat dan kendaraan. Jika ditemukan pelanggaran, polisi berwenang mengeluarkan surat tilang yang merinci ketentuan yang dilanggar; Misalnya, jika ada pengguna kendaraan modifikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan saat digerebek, polisi akan segera mengeluarkan surat tilang. Namun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Buleleng saat ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, yang dikarenakan pihak Satlantas sulit mengidentifikasi bentuk pelanggaran dilakukan oleh pengguna kendaraan modifikasi khususnya dalam mengidentifikasi perubahan terhadap rangka kendaraan dan bagian mesin kendaraan.

2. Sistem penjagaan menugaskan seksi polisi di setiap pos persimpangan dalam upaya mengatur arus lalu lintas saat situasi ramai. Tidak hanya itu, polisi yang bertugas memiliki kemampuan untuk menghentikan pengemudi yang melakukan pelanggaran yang jelas terlihat melalui pengamatan secara rangsung. Polisi memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumentasi kendaraan dan memeriksa peralatan kendaraan dan kargo setelah menghentikan kendaraan. Polisi juga dapat mengeluarkan kutipan jika ditemukan pelanggaran. Sistem berjaga yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng dapat dikatakan belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan pihak Satlantas yang berjaga di pos penjagaan hanya bertugas pada saat adanya peningkatan kepadatan arus lalu lintas sehingga efektifitas penegakan hukum tidak dapat berjalan selama dua puluh empat jam.
3. Dalam bentuk penegakan hukum ini, polisi memantau setiap yurisdiksi serta lokasi di mana pelanggaran lalu lintas sering terjadi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian ini dilakukan untuk

menindakan langsung pengguna jalan yang kasat mata melakukan pelanggaran. Polisi memiliki tim langsung yang tujuannya untuk melakukan patroli pada waktu-waktu tertentu, dan jika ditemukan pelanggaran lalu lintas, polisi memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumen kendaraan dan perlengkapan kendaraan. Polisi juga dapat mengeluarkan surat dakwaan jika terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan roda dua hasil modifikasi yang tidak memenuhi standar teknis dan laik jalan dengan data dan deskripsi yang diberikan, ditengarai kurang terlaksana karena berbagai kendala. Soerjono Soekanto mengukur efektivitas penegakan hukum dengan menggunakan lima tolok ukur berikut (Soekanto, 2012:5).

1. Aspek hukum

Dalam kenyataan pelaksanaan hukum di lapangan, kadang kala kepastian hukum dan kedilan berbenturan. Itu karena gagasan keadilan ialah formula yang asbtrak, tetapi kepastian hukum ialah metode yang didefinisikan dengan normatif. Sebuah kebijakan ataupun kegiatan yang belum sepenuhnya berlandaskan hukum sebenarnya bisa diakui selama mentaati hukum. Dalam hakekatnya pelaksanaan hukum tidak hanya meliputi penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga pemeliharaan perdamaian (maintenance of peace), karena pelaksanaan hukum merupakan proses harmonisasi antara cita-cita hukum dengan pola perilaku aktual yang diupayakan. untuk mempromosikan perdamaian.

2. Aspek penegak hukum

Sikap atau karakter aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Kalau aturannya bagus tapi petugasnya tidak, akan ada kesulitan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pola pikir atau kepribadian aparat penegak

hukum menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

3. Aspek fasilitas

Kelancaran penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya unsur sarana atau fasilitas. Fasilitas penunjang adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang membantu suatu kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum polisi tidak bisa berjalan efektif jika kekurangan kendaraan dan perlengkapan profesional. Oleh karena itu sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa sumber daya atau fasilitas tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang sebenarnya.

4. Aspek Masyarakat

Pertimbangan masyarakat, yaitu konteks di mana hukum itu berlaku atau dilaksanakan. Kedamaian dalam masyarakat adalah tujuan para penegak hukum, yang berasal dari masyarakat. Setiap individu atau organisasi memiliki tingkat pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum yang berbeda-beda; masalahnya adalah jumlah kepatuhan hukum, yang mungkin tinggi, sedang, atau hilang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipengaruhi oleh perspektif masyarakat. Pemahaman hukum yang lebih besar meningkatkan kemungkinan penegakan hukum yang efektif.

5. Aspek Kebudayaan

Dalam kehidupan sosial, aspek budaya seperti usaha, cipta, dan rasa merupakan hasil karsa manusia. Atas dasar pengertian budaya, masyarakat sehari-hari tidak lepas dari konsep budaya. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki tujuan yang signifikan bagi manusia dan masyarakat, terutama mengendalikan bagaimana individu harus bersikap, bertindak, dan mendefinisikan sikap mereka saat berinteraksi dengan

orang lain. Konsekuensinya, budaya adalah kode etik mendasar yang menciptakan pedoman mengenai apa saja yang dapat dilakukan dan apa yang dilarang. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Buleleng, bisa dinyatakan bahwasanya kesadaran masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah pada ketaatan dalam mematuhi peraturan lalu lintas, salahsatu contoh yang terjadi dimasyarakat yaitu pelanggaran yang sering terjadi dan pelanggaran tersebut ditiru oleh pengendara yang lain sehingga akan menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran yang dilakukan bersama-sama bukanlah menjadi sebuah pelanggaran lagi dimasyarakat tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan agar pelanggaran yang terjadi tidak menjadi budaya dimasyarakat yaitu perlunya upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam bentuk penilangan kepada para pelanggar.

Kelima ciri tersebut di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari asal-usul penegakan hukum yang juga merupakan ukuran efisiensinya. Kesadaran masyarakat akan aturan sangat terbatas. Masih banyak oknum yang tidak mengikuti aturan sehingga menghambat kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tanpa partisipasi masyarakat, polisi tidak mungkin membangun situasi hukum yang berhasil, karena harus ada keseimbangan antara penegak hukum, hukum, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur fungsi khusus mereka. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, ia harus mengedepankan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi teladan bagi masyarakat dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk masyarakat luas. Undang-undang menetapkan bahwa otoritas penegak hukum harus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan mandat khusus mereka. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, ia harus mengedepankan keadilan dan

profesionalisme sehingga menjadi teladan bagi masyarakat dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk masyarakat luas. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, fasilitas, dan sikap aparatnya sendiri, tetapi juga pada pengetahuan dan kepatuhan masyarakat, baik secara individu maupun dalam komunitas sosial yang berbeda. Pada akhirnya, faktor manusia (budaya)lah yang menentukan pola sebenarnya. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang baik dan benar tidak cukup untuk menjamin kehidupan komunal yang baik dan benar. Kehadiran polisi, jaksa, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum secara langsung dan formal tidak menjamin bahwa hukum akan ditegakkan dan dilaksanakan.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Akibat Hukum dari Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng

Modifikasi kendaraan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah bentuk kendaraan yang awalnya merupakan kendaraan keluaran pabrikan kemudian dirubah sesuai dengan keinginan dari pemilik kendaraan tersebut. Penggunaan kendaraan modifikasi di Kabupaten Buleleng saat ini cukup berkembang pesat terutama bagi kalangan anak muda. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan bagi pengendara, modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi sejumlah prasyarat., jika persyaratan yang seharusnya terpenuhi tetapi dalam penerapannya tidak terpenuhinya syarat tersebut maka bisa di artikan selaku pelanggaran. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilaksanakan dalam memodifikasi kendaraan yaitu:

1. Merubah Rangka Kendaraan
Merubah rangka kendaraan yang dilakukan untuk membuat bentuk kendaraan sesuai dengan keinginan penggunanya baik dengan cara memotong rangka maupun menambahkan rangka baru.
2. Merubah Mesin Kendaraan
Kegiatan modifikasi dengan mengubah mesin dilakukan untuk

menambah kecepatan suatu kendaraan. Contohnya yaitu modifikasi yang dilakukan merubah mesin kendaraan dari yang awalnya 100cc menjadi 200cc dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan kendaraan pada saat digunakan.

3. Merubah Dimensi Kendaraan

Yang melibatkan penyesuaian panjang, lebar, dan volume kendaraan. Mengubah dimensi kendaraan dilarang karena dapat membahayakan keselamatan pengemudi. Namun, penyesuaian dimensi kendaraan diperbolehkan asalkan instansi yang berwenang melakukan uji tuntas. Contohnya yaitu modifikasi terhadap kendaraannya dengan menambahkan knalpot pada satu kendaraan sehingga dalam satu kendaraan memiliki dua buah knalpot yang sama sehingga dimensi kendaraan tersebut menjadi lebih lebar.

4. Menghilangkan Fungsi Alat Keselamatan

Dalam susunan kendaraan bermotor terdapat bagian-bagian yang masing-masing bagian memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Yang mana masing-masing komponen berperan sebagai fungsi keselamatan untuk para pemakai kendaraan bermotor seperti yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun bagian-bagian dari kendaraan yang dihilangkan atau dirubah tanpa memperhatikan standar oleh para pengguna kendaraan modifikasi yaitu meliputi menghilangkan spion kendaraan, menghilangkan spakbor yang digunakan untuk menghalangi cipratan air, dan merubah warna lampu utama kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Komponen pendukung dalam kendaraan baik dari segi jumlah dan jenisnya sudah ditetapkan didalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Adapun beberapa contoh pasal yang

membahas komponen pendukung kendaraan yaitu pada:

Pasal 23 Menyebutkan bahwasanya: Sistem lampu dan alat pemantul cahaya seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 7 huruf i mencakup:

- a. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
- b. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
- c. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
- d. lampu rem berwarna merah;
- e. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
- f. lampu posisi belakang berwarna merah;
- g. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor;
- h. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih;
- i. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
- j. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
- k. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Pasal 37 menyebutkan bahwa:

Kaca spion Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. Berjumlah 2 (dua) buah atau lebih; dan
- b. Dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.

Pasal 40 menyebutkan bahwa:

- (1) Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e harus

memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.

- (2) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan atau badan Kendaraan.

Untuk memenuhi undang-undang dan standar keselamatan pengendara di jalan raya, modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi sejumlah kriteria menurut hukum Indonesia. Jika persyaratan yang seharusnya terpenuhi tetapi dalam penerapannya tidak terpenuhinya syarat tersebut maka dapat diartikan sebagai pelanggaran. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Penggunaan kendaraan modifikasi yang tidak dapat memenuhi syarat teknis dan laik jalan tetapi tetap dipergunakan di jalan raya dengan demikian kendaraan dinyatakan tidak mematuhi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009 dengan bunyinya:

"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"

Setiap kendaraan bermotor yang ukuran, mesin, atau daya dukungnya telah diubah harus menjalani studi dan pengujian desain rekayasa lebih lanjut. Seperti yang disebutkan didalam Pasal 52 ayat (3) bahwa Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang mengubah persyaratan konstruksi dan material harus direklasifikasi. Dan apabila kewajiban dalam melaksanakan pengujian tipe terhadap kendaraan yang telah dimodifikasi tidak dilakukan maka dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 277 UU

No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi secara lengkap yaitu:

"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

Uji jenis kendaraan bermotor adalah pengujian fisik kendaraan bermotor atau pengkajian terhadap rancang bangun dan perekayasa kendaraan bermotor, trailer, dan gerbong sambung yang diimpor, diproduksi, dan/atau dirakit, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang mengakibatkan perubahan jenis.

Kendaraan bermotor yang dimodifikasi wajib mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan; apabila kendaraan telah didaftarkan untuk uji tipe, maka instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat tanda daftar uji tipe. Di Kabupaten Buleleng, uji pengetikan ulang kendaraan yang dimodifikasi dapat dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Maksud dan tujuan dilakukannya Uji Tipe kendaraan bermotor yang dimodifikasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kejelasan hukum tentang kepatuhan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
2. Memberikan jaminan keamanan teknologi untuk penggunaan jalan kendaraan bermotor
3. Berkontribusi pada pencapaian kelestarian lingkungan dari potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh penggunaan jalan kendaraan bermotor

4. Memberikan pelayanan publik kepada lingkungan sekitar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Di Kabupaten Buleleng, legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang sesuai dengan undang-undang belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan banyak kendaraan roda dua yang dimodifikasi yang tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Jalan. Pada proses penegakan hukum dengan modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng masih kurang optimal yang ditandai dengan jumlah pelanggaran yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, faktor penegak hukum yang kurang tegas menindak pelanggaran modifikasi kendaraan, faktor sarana dan prasarana yang masih tidak memadai didalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran modifikasi kendaraan, dan faktor budaya yang mana pelanggaran sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam memodifikasi kendaraan yaitu kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Jika syarat tersebut tidak dipenuhi tetapi kendaraan tersebut tetap dipergunakan di jalan raya maka pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009. Tidak hanya itu modifikasi yang dilakukan juga terjadi pada tipe kendaraan tersebut yang menyebabkan perubahan pada bagian rangka kendaran, dimensi, dan mesin kendaraan yang mana dalam hal modifikasi ini telah melanggar Pasal 52 ayat (3) yang dapat dikenai sanksi pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu lebih giat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap modifikasi kendaraan yang sejalan pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan legalitas dari modifikasi kendaraan roda dua dan sanksi dari modifikasi yang tidak sejalan pada UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Satlantas Polres Buleleng perlu adanya pengembangan dalam hal penindakan yang dilakukan agar bisa mengakibatkan efek jera pada para pelanggar peraturan lalu lintas. Tidak hanya itu pengembangan dalam hal penindakan perlu didampingi oleh peningkatan dalam hal edukasi kepada masyarakat terkait dengan legalitas modifikasi kendaraan roda dua agar masyarakat mengetahui bentuk-bentuk modifikasi yang melanggar aturan lalu lintas dan bagaimana akibat hukumnya.
3. Masyarakat diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum, khususnya dalam hal lalu lintas. Yang mana dalam kegiatan berlalu lintas tidak hanya pihak yang berwenang saja yang menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban pada kegiatan berlalu lintas tapi pihak masyarakat juga harus berkontribusi dalam terciptanya kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cecil, Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara*. Bandung: Nuansa.
- Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto. Wanpretasi Dalam

Arisan Onlone yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol 5 No 3.

- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- Arsanu, B. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022). *Jurnal Transparansi Hukum, Volume 5 Nomor 2*.
- Damas RK. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan "Knalpot Racing" Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota"
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. 2022. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, volume 4 nomor 1*.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. 2021. Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, volume 3 nomor 1*.
- Sarry, Y. P., & Widodo, H. 2014. Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif terhadap Program Kanalisasi Lajur Kiri pada Satlantas Polrestabes Surabaya). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2*.